

## DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA CIREBON

Moh. Yudi Mahadianto<sup>1</sup>, Puji Rahmawati<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon  
Email: [mohyudim@unswagati.ac.id](mailto:mohyudim@unswagati.ac.id)

### KETERANGAN ARTIKEL

Riwayat Artikel  
Diterima: 10 November 2019  
Direvisi: 20 November 2019  
Disetujui: 10 Desember 2019

**Klasifikasi JEL**  
K34

**Keyword:** *tax payers, tax audit, tax extensification, and personal income tax*

**Kata kunci:** *Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak, Ekstensifikasi Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*

### ABSTRACT

*This research aims to test the effect of the taxpayer, tax audit and tax extensification on personal income tax in KPP Pratama Cirebon Satu period 2014-2018. The type of research used is basic research and the type of research based on study objectives is hypothesis testing. The analyses used multiple regression analyses, conducting classical assumption tests, a coherent determination ( $R^2$ ), and hypothesis testing conducted with T (partial) tests. The results of this study indicate that the tax payers and the tax extensification have no effect on the personal income tax while the tax audit affects the personal income tax.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Cirebon Satu Periode 2014-2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dasar dan jenis riset berdasarkan tujuan studi adalah pengujian hipotesis. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, melakukan uji asumsi klasik, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ), serta pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t (parsial). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Ekstensifikasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sedangkan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

\*Keterangan: Artikel ini pernah dipresentasikan di Parade Riset Akuntansi (PRA) 4, 30-31 Oktober 2019, dan telah mengalami perombakan substansial.

### PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk menurut badan statistik sekitar 265 jiwa tahun 2018. Dengan jumlah penduduk yang besar negara membutuhkan banyak dana untuk menghidupi negara dan penduduknya. Dana yang digunakan oleh negara berasal dari sektor migas, non migas dan hibah (Undang-undang No. 17 Tahun 2003). Dari ketiga sumber dana tersebut dari

sektor non migas yaitu dari sektor pajak yang merupakan sumber terbesar untuk penerimaan negara.

Penerimaan pajak adalah sumber utama negara, maka peran dari penerimaan pajak di dalam suatu negara menjadi dominan dalam menunjang tujuan pemerintah. Berikut fenomena mengenai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2014-2018.

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Target	12.015	12.263	74.416	44.468	59.132
Realisasi	8.966	16.348	9.064	12.700	24.925
Capaian (%)	<b>74,62</b>	<b>133,26</b>	<b>12,17</b>	<b>28,55</b>	<b>42,15</b>

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu

Berdasarkan tabel di atas, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2018. Menyadari pentingnya kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan beberapa perbaikan khususnya dalam hal perbaikan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta perubahan asumsi ekonomi makro turut mempengaruhi penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2015). Perbaikan intensifikasi perpajakan salah satunya dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh KPP Pratama Cirebon Satu dalam tujuan untuk menguji kepatuhan sehingga fiskus berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan baik dan benar (Nasution, dkk., 2013). Kegiatan pemeriksaan pajak ini dilakukan dengan produk hukumnya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran negara khususnya dalam penerimaan pajak (Rahayu, 2010).

Perbaikan selanjutnya dalam kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Salah satu kebijakannya adalah kegiatan yang ditempuh dalam rangka bentuk perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah Wajib Pajak (Rahayu, 2010). Setiap tahunnya jumlah wajib pajak

akan bertambah sehingga penambahan tersebut dapat mengakibatkan jumlah pajak yang disetorkan kepada negara juga semakin bertambah.

Hasil penelitian Fitriani & Saputra (2009), Divianto (2013), Pratama, dkk (2016), Fitriani N. (2013) mengungkapkan bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian berbeda yang dilakukan oleh Sari (2015), Nasution, dkk (2013), Mulyanti & Sugiharty (2016) mengatakan bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Hasil penelitian Herryanto & Toly (2013), Pratama, dkk (2016), Sutrisno, dkk (2016) adalah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015), Husein, dkk (2013), Harris, dkk (2016) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Suyanto & Yahya (2016), Dina Fitriani (2009), Anti (2014) mengatakan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fazulrahan (2016), Vergina & Juwinta (2012) mengatakan bahwa ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu merupakan instansi pemerintah yang mengelola penerimaan negara khusus dibidang penerimaan perpajakan. KPP Pratama Cirebon Satu beralamat di Jalan Evakuasi Nomor 9 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon didirikan pada tahun 1948.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi dan adanya ketidakkonsistenan penelitian terdahulu. Penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dengan dibuatnya

perumusan masalah guna menyelesaikan penelitian ini, yaitu: Pertama, apakah jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi? Kedua, apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi? Ketiga, apakah Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

#### **KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS TEORI GAYA PIKUL**

Menurut seorang pakar ahli Stuart menyamakan asas gaya pikul sebuah jembatan dengan menjelaskan bahwa yang pertama harus dipikul atau dibebankan adalah bobot jembatan itu sendiri baru kemudian dibebani dengan beban yang lain. Artinya, di sini berarti bahwa yang harus dipenuhi dalam kehidupan seseorang tidak dimaksudkan dalam pengertian gaya pikul yaitu bahwa yang sangat diperlukan dalam kehidupan tidak dimasukkan ke dalam gaya pikul (Sutedi, 2013). Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan kekuatan (gaya pikul) lebih meringankan beban seseorang yang diberikan oleh pemerintah, karena teori ini sangat mengedepankan unsur keadilan, hal ini yang begitu mendasar untuk memaksimalkan konsep pajak pikul itu sendiri. Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan peluang masyarakat kurang mampu untuk tidak membayar pajak yang penghasilannya kurang dari batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

#### **PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI**

Fazulrahman & Kustiawan (2016) Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi: "Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pemasukan paling yang potensial bagi negara yang dikenakan terhadap orang atau individu yang berada di Indonesia lebih dari 182 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia yang menerima penghasilan dalam suatu tahun pajak". Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Hasibuan, dkk 2013).

#### **JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR**

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2) bahwa yang dimaksud Wajib Pajak adalah: "Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar adalah individu yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

#### **PEMERIKSAAN PAJAK**

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009: "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan". Jadi, Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat fiskus dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan bukti-bukti serta keterangan yang dilakukan secara profesional sesuai dengan standar pemeriksaan.

#### **EKSTENSIFIKASI PAJAK**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak pasal 1 menyebutkan pengertian Ekstensifikasi adalah: "Upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka

pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.**

Teori ini menekankan pada asas keadilan. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang (Resmi, 2017). Ini berarti setiap individu yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menjadi Wajib Pajak dan memiliki NPWP.

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah jumlah individu yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak sebagai Wajib Pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah jumlah individu yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak sebagai Wajib Pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya.

Semakin banyak jumlah Wajib Pajak terdaftar maka semakin banyak juga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak baik dalam hal pembayaran, pemotongan, dan pelaporan yang nantinya akan menambah jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Tetapi jika Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar semakin bertambah karena adanya Wajib Pajak yang terdaftar tidak memiliki penghasilan atau

penghasilan yang diperoleh masih dibawah batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka Wajib Pajak yang terdaftar ini tidak akan dikenakan pajak penghasilan maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak akan bertambah.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Pratama, Dwiatmanto, & Agusti (2016) dan Fitriani (2013) bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.**

#### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.**

Teori Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan menghitung besarnya pengeluaran seseorang. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan standar pemeriksaan guna memeriksa data berdasarkan bukti yang diperoleh untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin bertambahnya kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan aparat fiskus maka akan semakin bertambah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang diterima dengan adanya pembayaran dari Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan. Apabila semakin banyak Wajib Pajak yang tidak langsung membayar kekurangan pajak yang terhutang pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak akan bertambah.

Hal ini didukung oleh Pratama, Dwiatmanto, & Agusti, (2016) dan Harris dkk (2016) yang berpendapat bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

## H<sub>2</sub>: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

### Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.


Teori Gaya Pikul menekankan pada asas keadilan yang mengungkapkan bahwa pajak harus sama berat untuk setiap orang. Asas keadilan ini juga berarti bahwa setiap individu yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak untuk kemudian memperoleh NPWP. Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Apabila ekstensifikasi ini dilakukan secara berkala akan menambah jumlah Wajib Pajak baru yang nantinya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berhasil di ekstensifikasi ini dalam hal menghitung pajak yang terhutang, menyeter pajak yang terhutang serta melaporkan pajak terhutangnya akan semakin bertambah yang nantinya akan menambah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Tetapi jika jumlah Wajib Pajak yang berhasil diekstensifikasi bertambah tidak dengan kesadaran Wajib Pajak dalam hal penyeteroran belum tumbuh maka penerimaan pajak penghasilan tidak akan bertambah.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Yahya (2016), Fitriani (2009), Anti (2014) mengatakan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

### H<sub>3</sub>: Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kerangka penelitian ini digambarkan dengan hubungan antara Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan

Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *basic research* atau penelitian dasar. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis yang menunjukkan suatu hubungan antara dua atau lebih faktor terhadap suatu faktor atau hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini merupakan data kuantitatif dengan menggunakan data berupa angka yang diperoleh dari KPP Pratama Cirebon Satu.

### Operasionalisasi Variabel

Variabel dependen atau variabel terikat dari penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2. Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Pengukuran	Skala
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi per bulan yang diterima oleh KPP Pratama Cirebon Satu periode 2015-2018.	Rasio
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar bulan Januari-Desember tahun 2014-2018	Rasio
Pemeriksaan Pajak	Jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan bulan Januari -Desember tahun 2014-2018	Rasio
Ekstensifikasi Pajak	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru yang berhasil diekstensifikasi bulan Januari-Desember 2014-2018	Rasio

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 60 buah data (5tahun x 12bulan). Yaitu data perbulan dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2018 yaitu data penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, jumlah Wajib Pajak terdaftar, jumlah SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang diterbitkan dan Jumlah Wajib Pajak terdaftar baru yang berhasil di ekstensifikasi di KPP Pratama Cirebon Satu. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Cirebon Satu karena peneliti berdomisili dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Cirebon Satu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu menggunakan semua anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang memuat data penelitian, yang disebut dengan teknik dokumentasi. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder, seperti catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, Internet, dan lainnya (Sekaran, 2015).

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif mencakup nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*), nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (Ghozali, 2016). Berikut ini tabel statistik deskriptif dari masing-masing variabel dengan menggunakan SPSS 22.0 *for windows*:

**Tabel 3. Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PPhOP	60	336	15558	1199,68	2186,267
JWP	60	188	666	453,98	99,890
PP	60	0	78	15,47	17,242
EP	60	26	209	79,12	42,006
Valid N	60				

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Pengujian data yang berdistribusi normal adalah data yang memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Sig>0,05). Sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 (Sig<0,05) berarti data tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov***

		Unstandardized Residual
<b>N</b>		42
<b>Normal Parameters<sup>a,b</sup></b>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,32522713
	<b>Most Extreme Differences</b>	Absolute
	Positive	,098
	Negative	-,063
<b>Test Statistic</b>		,098
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Berdasarkan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Test Statistic* yang merupakan nilai *Kolmogorov-Smirnov Z (K-S)* adalah sebesar 0,098 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* atau nilai signifikansi sebesar 0,200 berarti di atas 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi normal. Hasil ini diperoleh setelah 60 sampel di lakukan outliers sehingga menjadi 48 sampel dan setelah variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPHOP), Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (JWP) dan Pemeriksaan Pajak (PP) ditransform menggunakan *logaritma natural (LN)* sehingga sampel menjadi 42 buah data.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen.

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Tolerance dan VIF**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LN_JWP	,692	1,446
LN_PP	,930	1,075
EP	,726	1,378

a. Dependent Variable: LN\_PPh\_OP  
 Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Berdasarkan hasil penelitian nilai *tolerance* variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (JWP) sebesar 0,692, Pemeriksaan Pajak (PP) sebesar 0,930, dan Ekstensifikasi Pajak (EP) sebesar 0,726 memiliki nilai lebih besar dari 0,10. Hal ini menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  yang berarti tidak terjadi korelasi yang kuat antar variabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas.

Nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*, untuk variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (JWP) memiliki nilai VIF sebesar 1,446, Pemeriksaan Pajak (PP) sebesar 1,075 dan Ekstensifikasi Pajak (EP) sebesar 1,378 yang artinya tidak ada variabel yang nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*  $\geq 10$  atau tidak terjadi multikolinearitas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*. Uji ini dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003). Jika variabel independen memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas- Uji Glejser**

Model	Sig.
1 (Constant)	,655
LN_JWP	,443
LN_PP	,937
EP	,418

a. Dependent Variable: ABS\_RES\_1

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi setiap variabel independen menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dimulai dari Jumlah Wajib Pajak Terdaftar memiliki nilai signifikansi 0,443 > 0,05. Pemeriksaan Pajak dengan nilai signifikansi 0,937 > 0,05. Dan terakhir Ekstensifikasi Pajak memiliki nilai signifikansi 0,418 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

**Tabel 7. Hasil Uji Run Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,05108
Cases < Test Value	21
Cases >= Test Value	21
Total Cases	42
Number of Runs	12
Z	-2,968
Asymp. Sig. (2-tailed)	,003

a. Median

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Berdasarkan hasil uji *Run Test*, nilai test adalah sebesar -0,05108 dengan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,003 kurang dari 0,05 yang artinya menunjukkan terjadinya autokorelasi.

Sehingga, pengujian ini membutuhkan pengobatan autokorelasi, yaitu dengan cara *The Cochrane-Orcutt two-step Procedures*. Langkah pertama, lakukan regresi pada persamaan:

$$\mu t = \hat{\rho} \mu t - 1 + vt \quad (1)$$

Hasil regresi tersebut akan menghasilkan nilai  $\rho$  yang disebut dengan *Cochrane-Orcutt Step 1*. Berikut ini hasil SPSS.

**Tabel 8. Hasil Uji Cochrane-Orcutt Step 1**

Model	Unstandardized Coefficients	Stand. Coef.	t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	5,068	1,123	4,514	,000
LagUt	,184	,182	,173	1,012

a. Dependent Variable: Ut

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Hasil output SPSS menunjukkan nilai  $\rho$  adalah sebesar 0,185. Nilai ini digunakan untuk mengestimasi model *general difference equation*, yang selanjutnya digunakan untuk menghasilkan nilai  $\rho$  pada *Cochrane-Orcutt Step 2*. Berikut ini hasil pengujian SPSS untuk *Cochrane-Orcutt Step 2*:

**Tabel 9. Hasil Uji Cochrane-Orcutt Step 2**

Model	Unstandardized Coefficients	Stand. Coef.	t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	,025	,054	,456	,652
Ut_1	,185	,183	,174	1,012

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Hasil output SPSS di atas menunjukkan nilai  $\rho$  pada *Cochrane-Orcutt Step 2* adalah sebesar 0,184. Nilai ini ditransformasi untuk setiap variabel yang menghasilkan variabel PPH\_OP@, JWP@, PP@, dan EP@. Kemudian dilakukan regresi:

$$\text{PPH\_OPt}^* = \beta_1 + \text{JWPt}^* + \beta_2 + \text{PPt}^* + \beta_3 + \text{EP}^* + \varepsilon t \quad (2)$$



Dari persamaan regresi tersebut menghasilkan *Unstandardized Residual* (Res\_4). Residual ini akan digunakan untuk melakukan uji *Run Test*, dengan hipotesis:

H<sub>0</sub> : residual (Res\_4) random (acak)

H<sub>a</sub> : residual (Res\_4) tidak random

Hasil output SPSS untuk uji *Run Test* yang merupakan hasil dari pengobatan autokorelasi dengan metode *The Cohrane-Orcutt Two-Step Procedures* ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 10. Hasil Uji Run Test (Res\_4)**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,08046
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	14
Z	-1,369
Asymp. Sig. (2-tailed)	,171

a. Median

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Hasil output SPSS uji *Run Test* menunjukkan nilai test sebesar -0,02886 dengan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,171 di atas 0,05 yang artinya hiptesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Sehingga, data random atau acak dan tidak terjadi autokorelasi.

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Berikut hasil analisis regresi linear berganda antara variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dengan menggunakan SPSS 22.0 *for windows*.

**Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardize d Coefficients		Stand. Coef.		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constan)	6,107	1,495		4,085	,000
LN_JWP	-,017	,260	-,011	-,065	,949
LN_PP	,146	,054	,415	2,716	,010
EP	,001	,002	,081	,468	,642

a. Dependent Variable: LN\_PPH\_OP

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{LN\_PPHOP} = 6,107 - 0,017\text{LN\_JWP} + 0,146\text{LN\_PP} + 0,001\text{EP} + e \quad (3)$$

Persamaan regresi tersebut dapat diartikan sebagai berikut nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 6,107 menunjukkan bahwa jika Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak dianggap konstan, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebesar 6,107. Nilai koefisien regresi Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (JWP) sebesar -0,017 menunjukkan bahwa setiap penurunan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (JWP) sebesar 1 satuan, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,017 atau 1,7% dengan asumsi konstanta dan koefisien regresi variabel lainnya adalah nol.

Nilai koefisien regresi Pemeriksaan Pajak (PP) sebesar 0,146 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pemeriksaan Pajak (PP) sebesar 1 satuan, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,146 atau 14,6% dengan asumsi konstanta dan koefisien regresi variabel lainnya adalah nol. Nilai koefisien regresi Ekstensifikasi Pajak sebesar 0,001 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Ekstensifikasi Pajak sebesar 1 satuan, maka Penerimaan Pajak Penghasilan akan mengalami kenaikan sebesar 0,001 atau 0,1%

dengan asumsi konstanta dan koefisien regresi variabel lainnya adalah nol.

#### Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t (parsial). Uji t dilakukan pada pengujian secara parsial, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 12. Hasil Uji t (Parsial)**

Model	Unstandardize		Stand.		Sig.
	B	Error	Beta	Coef.	
1 (Constan)	6,107	1,495			,000
LN_JWP	-,017	,260	-,011	-,065	,949
LN_PP	,146	,054	,415	2,716	,010
EP	,001	,002	,081	,468	,642

a. Dependent Variable: LN\_PPH\_OP

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Berdasarkan hasil uji statistik t dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis masing-masing variabel yakni, pada variabel Jumlah Wajib Pajak terdaftar menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,949 lebih besar dari 0,05 sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Selanjutnya, pada variabel Pemeriksaan Pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dan pada variabel Eskstensifikasi Pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,642 lebih besar dari 0,05 sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Eskstensifikasi Pajak tidak berpengaruh

terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai *Adjusted R Square* meru akan hasil dari uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah besaran proporsi variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dijelaskan oleh variabel independen yaitu Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak. Berikut ini hasil SPSS koefisien determinasi:

**Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adj. R Square	Std. Error of the Estimate
1	,418 <sup>a</sup>	,175	,110	,33782

a. Predictors: (Constant), EP, LNPP, LNJWP

b. Dependent Variable: LNPPH\_OP

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Berdasarkan hasil output SPSS, nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,110 menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksanan Pajak, dan Ekstensifikasi Pajak sebesar 11,0% , dan sisanya 89,0 % dijelaskan oleh variabel lain.

#### Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil pengujian secara parsial (uji t) yang ditunjukkan dengan membandingkan nilai signifikansi  $< \alpha$  sebesar 5% (0,05), yaitu 0,949  $>$  0,05 yang berarti hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif diterima. Sehingga, Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sari (2015), Husein,dkk (2013),

Mulyanti dan Sugiharty (2016) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Fitriani (2009), Divianto (2013), Pratama,dkk (2016) yang menyatakan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan Teori Gaya Pikul yang menekankan pada asas keadilan, individu yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya harus mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak yang telah terdaftar harus melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung pajak yang terutang, menyetor pajak yang terutang serta melaporkan pajaknya.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

#### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.**

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil pengujian secara parsial (uji t) yang ditunjukkan dengan membandingkan nilai signifikansi  $< \alpha$  sebesar 5% (0,05), yaitu  $0,010 < 0,05$  yang berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Sehingga, Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratam Cirebon Satu.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Heryanto dan Toly (2011), Pratama,dkk (2016), Wati (2016), Sutrisno,dkk (2016) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan Sari (2015), Husein,dkk (2011), Haris,dkk (2016) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak

berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan Teori Gaya Pikul mengungkapkan bahwa pajak harus berat untuk setiap orang sama. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Hal ini berarti bahwasannya setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima setelah dikurangi dengan pengeluaran yang digunakan.

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat bukti, data atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tersebut tidak membayar pajak terutangnya, tidak melaporkan penghasilan yang diterimanya, atau melaporkan secara tidak benar penghasilannya yang mengakibatkan kekurangan bayar pada pajak yang terhutang maka tim pemeriksa pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Wajib Pajak tersebut. Surat Ketetapan Pajak ini harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dengan semakin bertambahnya jumlah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratma Cirebon Satu maka semakin banyak pula penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang diterima. Jadi, semakin banyak tindakan pemeriksaan pajak yang dilakukan maka akan menambah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

#### **Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Ekstensifikasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil pengujian secara parsial (uji t) yang ditunjukkan dengan membandingkan nilai signifikansi  $< \alpha$  sebesar 5% (0,05), yaitu  $0,642 > 0,05$  yang berarti hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Sehingga, Ekstensifikasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fazulrahman (2016), Vergina dan Juwinta (2012) yang menyatakan Ekstensifikasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Disisi lain, tidak sejalan dengan hasil penelitian Suyanto dan Yahya (2016), Dina Fitriani (2009) yang menyatakan bahwa Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan Teori Gaya Pikul menekankan pada asas keadilan yang mengungkapkan bahwa pajak harus sama berat untuk setiap orang. Asas keadilan ini juga berarti bahwa setiap individu yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak untuk kemudian memperoleh NPWP. Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan proaktif yang dilakukan oleh seksi eksten di KPP Pratama Cirebon Satu berfokus pada penambahan jumlah Wajib Pajak. Jadi walaupun Wajib Pajak terdaftar yang berhasil diekstensifikasi bertambah tidak berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Wajib Pajak yang berhasil diekstensifikasi ini tidak semua melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan Jumlah Wajib Pajak yang berhasil diekstensifikasi bertambah tapi kesadaran Wajib Pajak tersebut untuk bayar pajak belum tumbuh.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Ekstensifikasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, sedangkan variabel Pemeriksaan Pajak

berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Implikasi praktis dalam penelitian ini yaitu bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan analisis terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan melihat Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak, dan Ekstensifikasi Pajak. Bagi Wajib Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Wajib Pajak agar lebih patuh terhadap kebijakan dan peraturan perpajakan serta melaksanakan kewajiban perpajakannya guna meningkatkan penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Saran untuk penelitian berikutnya untuk menambahkan periode pengamatan sehingga hasilnya dapat optimal dan dapat menggambarkan faktor yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan unit analisis selanjutnya dapat ditambahkan misalnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama sewilayah tiga Cirebon.

#### **REFERENSI**

- Anti, M. R. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*.
- Divianto. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Baturaja. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi*.
- Fazulrahman, F., & Kustiawan, M. (2016). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Riset, Vol. 5 No.2*, 150-161.
- Fitriani, D., & Saputra, P. (2009). Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan

- Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu). *Jurnal of Indonesian Applied Economics*.
- Fitriani, N. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete degan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga
- Harris, Topowijono, & Sulasmiyati. (2016). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan*, 8(1).
- Hasibuan, Raya Puspita S. (2014). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Di KPP Pratama Medan-Polonia)". Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax Accounting Review*, Vol 1(1).
- Irianto, S. (2013). *Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan Lintas Generasi*. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I.
- Kementerian Keuangan. (2015). *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2010-2015*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Levina, M. (2015). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 10(2).
- Mahadianto, Y., & Setiawan, A. (2013). *Analisis Parametrik Dependensi dengan Program SPSS untuk Pengolahan Data Tugas Akhir*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mulyanti, D., & Sugiharty, F. S. (2016). Efektivitas WPOP dan Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *ISSN : 2355-0295, e-ISSN : 2528-2255*, 251-252.
- Nasution, R. H., Herawati, & Riffa, D. (2013). Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER - 35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktur Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Pratama, N. P., Dwiatmanto, & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan*, 8(1).
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, W. P. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jom FEKON*, 2(2).
- Sekaran, U. (2015). *Research Methods For Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

- Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu
- Simamora, P., & Suryaman, D. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong. *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi*, 25-26.
- Siregar, S. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Prenadamedia.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak
- Suryaman, P. S. (2015). Pengaruh jumlah Wajib Terdaftar. *Akuntansi dan Riset vol 5 No.2*, 30.
- Sutedi, A. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, B., Arifati, R., & Andini, R. (2016). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Journal Of Accounting*, Volume 2 No. 2, 14.
- Suyanto, & Yahya, K. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Ekstensifikasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *JEAM*, 15.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Vergina, & Juwinta, R. (2012). *Pengaruh EKstensifikasi dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*.